

**KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN PADANG PARIAMAN
NOMOR: 017/HK.01/K.SB-05/03/2024**

**TENTANG
TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024
KETUA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN**

- Menimbang** :
- a. bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perselisihan hasil Pemilu meliputi perselisihan antara KPU dan Peserta Pemilu mengenai penetapan perolehan suara hasil Pemilu secara nasional;
 - b. bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (2) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu anggota DPR, DPD, dan DPRD secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi perolehan kursi Peserta Pemilu ;
 - c. bahwa ketentuan Pasal 473 ayat (3) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, Perselisihan penetapan perolehan suara hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden secara nasional meliputi perselisihan penetapan perolehan suara yang dapat memengaruhi penetapan hasil Pemilu Presiden dan Wakil Presiden;
 - d. bahwa mengacu kepada Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018 tentang tata cara pemberian keterangan dalam perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 181);
 2. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang perubahan atas Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Tahun 2018 tentang tata cara pemberian keterangan dalam perselisihan hasil di Mahkamah Konstitusi;
 3. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan;
 4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2022 tentang Tahapan Dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024;
 5. Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Provinsi dan

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN PADANG PARIAMAN TENTANG PEMBENTUKAN TIM FASILITASI PERSELISIHAN HASIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.**

PERTAMA : Membentuk Struktur Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi Kabupaten Padang Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam lampiran keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pelaksana Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi Kabupaten Padang Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana dimaksud dictum pertama adalah:

- a. Pengarah
Memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi, dan dokumen bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan awal Penyusunan Keterangan tertulis PHPU melalui pembahasan dalam rapat pleno sebelum disampaikan kepada Bawaslu dan/atau Mahkamah Konstitusi.
- b. Penanggung Jawab
Mereviu dan memastikan Keterangan Tertulis PHPU telah sesuai dengan format, substansi dan dokumen Bukti yang didasarkan pada pokok Permohonan dan Bahan Awal Penyusunan Keterangan Tertulis PHPU untuk dibahas dan diputuskan dalam rapat pleno dan memastikan Sekretaris, Ketua, dan anggota Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU melaksanakan tugas sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- c. Sekretaris
Memastikan dukungan teknis dan administrasi dalam Penyusunan dan Pemberian Keterangan Tertulis PHPU berjalan dengan optimal.
- c. Ketua dan Wakil Ketua
Menyusun dan mereviu Keterangan Tertulis PHPU bersama-sama anggota dan menyampaikan hasilnya kepada Sekretaris dan/atau Penanggung Jawab serta memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan.
- d. Anggota
 1. Tim Penyusun Keterangan Tertulis PHPU;
 2. Melakukan penyusunan (drafter), menjadi penghubung, pengelolaan dokumen bukti, dukungan administrasi dan memiliki tugas lainnya sesuai dengan kebutuhan;
 3. Melakukan Bimbingan Teknis ke Kabupaten/Kota terkait dengan Penyusunan keterangan PHPU;

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi Kabupaten Padang Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 bertanggung jawab kepada Ketua Badan Pengawas Pemilihan Kabupaten Padang Pariaman;

KEEMPAT Susunan Tim Fasilitasi Perselisihan Hasil di Mahkamah Konstitusi Kabupaten Padang Pariaman Untuk Pemilihan Umum Tahun 2024

sebagaimana tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KELIMA : Segala Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Bawaslu Provinsi Sumatera Barat Tahun Anggaran 2024;

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak ditetapkan sampai dengan selesainya Tahapan Pemilihan Umum Tahun 2024, dengan ketentuan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan : di Padang Pariaman
Pada tanggal : 08 Maret 2024


KETUA,
AZWAR MARDIN

Tembusan:

1. Ketua Bawaslu Provinsi Sumatera Barat di Padang

SUSUNAN TIM
FASILITASI PERSELISIHAN HASIL DI MAHKAMAH KONSTITUSI UNTUK PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
1	2	3	4
I PENGARAH			
1	AZWAR MARDIN, SE	KETUA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PENGARAH (KOORDINATOR)
2	INDRA GUNAWAN, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PENGARAH
3	IRWANDI, S.Pt	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PENGARAH
II PENANGGUNG JAWAB			
4	INDRA GUNAWAN, S.Pd	ANGGOTA BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	PENANGGUNG JAWAB
III SEKRETARIS PENGARAH			
5	BAIQ NILA ULFAINI, S.Sos.MPA	KEPALA SEKRETARIAT BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	SEKRETARIS PENGARAH
IV KETUA DAN WAKIL KETUA			
6	HARRY BUDIANTO PUTRA, S.H	STAF BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	KETUA
7	RAHMI RESTINA DEWI, S.H	STAF BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	WAKIL KETUA
V ANGGOTA			
8	SINDI SYAHMITA, S.Sos	STAF BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	ANGGOTA
9	SURYA LESTARI, S.AP	STAF BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	ANGGOTA
10	HIMADIAR DARWIN, S.H	STAF BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	ANGGOTA
11	MUHAMMAD ARI WIBOWO, S.S	STAF BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	ANGGOTA
12	FATIZAH RAHMI, S.IP	STAF BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	ANGGOTA
13	RICO PRINALDI, S.Kom.M.PdT	STAF BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	ANGGOTA
14	SYAHLUDDIN, S.Pd.I	STAF BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	ANGGOTA
15	SINTA KURNIA, S.IP	STAF BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	ANGGOTA
16	BHIWA, S.T	STAF BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	ANGGOTA

17	YULIARNI, S.H	STAF BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	ANGGOTA
18	FITRI MAHYUDIN	STAF BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	ANGGOTA
19	YOLA SARTIKA SARI, S.Si, M.Si	STAF BAWASLU KABUPATEN PADANG PARIAMAN	ANGGOTA


KETUA,
AZWAR MARDIN